



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PADA KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

KOTA BALIKPAPAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris PPS dan staf sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Lurah Batu Ampar Nomor 800/03/Bt.A tanggal 27 Januari 2023 tentang Penugasan dan Penetapan Sekretaris dan Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Rangka Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
5. Keputusan Lurah Graha Indah Nomor 148/03/Gh.I/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Penugasan dan Penetapan Sekretaris dan Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Rangka Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
6. Keputusan Lurah Gunung Samarinda Nomor 800/12/Set. Pemilu/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Penugasan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gunung Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Lurah Gunung Samarinda Baru Nomor 148/02/Set.PPS/GSB tanggal 24 Januari 2023 tentang Penugasan dan Penetapan Sekretaris dan Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Rangka Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan

Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

8. Keputusan Lurah Karang Joang Nomor 188.46/02/KrG tanggal 27 Januari 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Lurah Karang Joang Nomor 188.46/02/MRK tanggal 27 Januari 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA KOTA BALIKPAPAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretaris, Bendahara dan Staf Teknis Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris PPS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
- b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kota Balikpapan, PPK, PPS dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Sekretaris PPS bertanggungjawab secara fungsional kepada PPS melalui Ketua PPS dan secara administrasi kepada Sekretaris KPU Kota Balikpapan.

- KEEMPAT : Bendahara Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu Tahun 2024 untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi.
- KELIMA : Staf Teknis Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi, hubungan masyarakat dan hukum.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT dan KELIMA, Bendahara dan Staf Teknis bertanggung jawab kepada kepada Sekretaris PPS.
- KETUJUH : Masa kerja sekretariat PPS sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 31 Januari 2023

PLH. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

MEGA FARIANY FERRY

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Sri Handayani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
BALIKPAPAN UTARA KOTA BALIKPAPAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
KOTA BALIKPAPAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. KELURAHAN BATU AMPAR

No	Nama/NIP	Golongan/Ruang	Jabatan
1.	Dormina Nainggolan/ NIP. 197301081991032001	Penata /IIIc	Sekretaris
2.	Suhartini Nurdin/ NIP. 197710262011012003	Penata /IIIc	Bendahara
3.	Supartiningsih	-	Staf Teknis

B. KELURAHAN GRAHA INDAH

No	Nama/NIP	Golongan/Ruang	Jabatan
1.	Hasiyani, SE/ NIP. 196512121986022009	Penata Tk.I/III d	Sekretaris
2.	Ria Paramaiswari, SH/ NIP. 198909072015032002	Penata Muda Tk.I/III b	Bendahara
3.	Dwi Septiana Anggraeni, SH	-	Staf Teknis

C. KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA

No	Nama/NIP	Golongan/Ruang	Jabatan
1.	Desi Karina Susanti, S.STP/ NIP. 199312112016092001	Penata Muda Tk.I /III b	Sekretaris
2.	Harianto/ NIP. 198207272007011003	Pengatur Tk.I/II d	Bendahara
3.	Fitria Nur Annisa	-	Staf Teknis

D. KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU

No	Nama/NIP	Golongan/Ruang	Jabatan
1.	Hj. Hasmawati Saud, S.Sos/ NIP. 197104272000122003	Penata Tk.I/IIIId	Sekretaris
2.	Sunarto/ NIP. 196902102000121005	Penata Muda Tk.I/IIIb	Bendahara
3.	Yuni Rinasari	-	Staf Teknis

E. KELURAHAN KARANG JOANG

No	Nama/NIP	Golongan/Ruang	Jabatan
1.	Hary Suhana S.IP/ NIP. 198710052015031002	Penata Muda Tk.I/IIIb	Sekretaris
2.	Imbroni/ NIP. 197711102001121006	Penata Muda Tk.I/IIIb	Bendahara
3.	Yan Hikmahnur Rumdiani, S.Sos/ NIP. 198904262015031005	Penata Muda Tk.I/IIIb	Staf Teknis

F. KELURAHAN MUARA RPAK

No	Nama/NIP	Golongan/Ruang	Jabatan
1.	Junaidi, S.IP/ NIP. 198605102015031001	Penata Muda Tk I/IIIb	Sekretaris
2.	Dewi Handayani/ NIP. 198101292000122001	Penata Muda Tk I/IIIb	Bendahara
3.	Tri Andayani	-	Staf Teknis

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 31 Januari 2023

PLH. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

MEGA FARIANY FERRY

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Sri Handayani

